

**KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
(CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY)
PADA KUHP NASIONAL**

(Tesis)

Oleh

Ma'sum Irvai
NPM. 2222011112



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (*CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY*) PADA KUHP NASIONAL

Oleh
Ma'sum Irva'i

Sebelum disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana oleh *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Maka apabila dalam suatu korporasi terjadi suatu tindak pidana, maka pertanyaannya siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

Permasalahan dalam tesis ini adalah untuk menganalisa bagaimana praktik pertanggungjawaban korporasi sebelum adanya KUHP Nasional dan untuk menganalisa bagaimana formulasi pertanggungjawaban korporasi berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, kemudian diolah dan dianalisis.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap korporasi saat ini walaupun dalam KUHP belum diatur sebagai subjek tindak pidana akan tetapi pada praktiknya penjatuhan putusan pidana korporasi telah banyak di terapkan di berbagai putusan pengadilan di Indonesia dan formulasi pertanggungjawaban korporasi menurut peraturan baru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi.

Adapun Saran dalam penelitian ini adalah Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, kemudian penyesuaian pemberian sanksi terhadap pelaku harus seadiladilnya sesuai apa yang di perbuat agar adanya efek jera dari pelaku kejahatan tersebut. Dan Perlu adanya sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi kepada masyarakat dan korporasi agar hak-hak masyarakat yang di jamin oleh undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Korporasi, Formulasi, Pertanggungjawaban pidana, KUHP

ABSTRACT

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY STUDY IN THE NATIONAL CRIMINAL LAW BOOK

By
Ma'sum Irva'i

Before the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code or the National Criminal Code, only humans were considered as subjects of criminal law by the Wetboek Van Strafrecht (WvS), meaning that only humans can be blamed for a criminal act. So if a criminal act occurs in a corporation, the question is who should be held criminally responsible.

The problem in this thesis is to analyze how corporate accountability practices were before the National Criminal Code and to analyze how corporate accountability is formulated based on the National Criminal Code. This study uses a normative juridical approach. Normative Juridical Research is carried out on theoretical matters of legal principles, then processed and analyzed.

The results of the research and discussion in this study can be concluded that law enforcement against corporations today, although in the Criminal Code it has not been regulated as a subject of a criminal act, in practice the imposition of criminal sentences on corporations has been widely applied in various court decisions in Indonesia and the formulation of corporate accountability according to the new regulations of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP) there are several forms, namely criminal fines, additional penalties, and administrative sanctions.

The suggestion in this study is that the application of sanctions against perpetrators of corporate crimes must be carried out in accordance with applicable laws and regulations with the support of law enforcement officers such as the Police, Prosecutors and Judges, then the adjustment of the imposition of sanctions on the perpetrators must be as fair as possible according to what was done so that there is a deterrent effect on the perpetrators of the crime. And there needs to be socialization regarding corporate criminal accountability to the community and corporations so that the rights of the community guaranteed by law can be implemented properly.

Keywords: Corporations, Formulation, Criminal liability, KUHP.

**KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
(CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY)
PADA KUHP NASIONAL**

Oleh

Ma'sum Irvai

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Responsibility*) Pada KUHP Nasional**

Nama Mahasiswa : **Ma'sum Irvai**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011112**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP.19600310 198703 1 002


Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 19730929 199802 1 001

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

The image shows a smaller, red official stamp of Universitas Lampung. The stamp features the university's logo in the center. Above the logo, the text 'UNIVERSITAS LAMPUNG' is written in a semi-circle. Below the logo, the text 'MENGETAHUI' is written in bold, followed by 'Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum' in a smaller font. The stamp is partially overlaid by a signature.

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Dr. Sepriyadi Ahan S, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326198902100

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **18 Desember 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Pada KUHP Nasional"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Desember 2024
Pembuat Pernyataan



Ma'sum Irva'i
NPM 2222011112

RIWAYAT HIDUP



Ma'sum Irva'i lahir di Bangun Sri, 8 Januari 1996 dari pasangan Bapak Winarno dan Ibu Rusmini, S.Pd. Penulis pernah belajar dan bermain di TK-AI Hijrah Kuripan, kemudian melanjutkan Pendidikan di SD N 5 Kuripan, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Padang Ratu, dan kemudian menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Kali Rejo.

Selanjutnya penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung (2014-2018) kemudian penulis mengawali karir sebagai advokat dengan mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) pada tahun 2018 dan disumpah pada 2021 oleh organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) kemudian menjadi salah satu pendiri Lawyer & Lawyers Law Firm dan saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan pada Strata Dua (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2022.

MOTTO

“Percayalah keadilan akan berpihak pada subjek hukum
yang mempunyai niat baik”

-Penulis-

“Jangan biarkan perasaan putus asa menyerang dirimu.
Yakinlah, pada akhirnya, kamu pasti akan berhasil”

-Abraham Lincoln-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Winarno dan Ibunda Rusmini, S.Pd.
2. Istriku tercinta dan tersayang, Arufil Ery Triana, S.Pd.
3. Anakku tersayang, Alfath Yuris.
4. Kakakku Edy Zukri Zulkarnain dan adikku Ricky Rian Refendy, S.H.
5. Mertuaku, H. Sugimo dan Hj. Sri Marjimah.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **”Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Responsibility*) Pada KUHP Nasional”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pertama, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

9. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Istriku Arufil Ery Triyana, S.Pd dan anakku Alfath Yuris tersayang yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
13. Kakakku Edy Zukri Zulkarnain dan adikku Ricky Rian Refendy, S.H yang banyak memberikan motivasi.
14. Seluruh senior dan staf pada Lawyer & Lawyers Law Firm yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 18 Desember 2024
Penulis,

Ma'sum Irva'i

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
1. Permasalahan.....	9
2. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Alur Pikir.....	11
2. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	28
1. Pendekatan Masalah.....	28
2. Sumber dan Jenis Data.....	28
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
4. Analisis Data.....	33

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korporasi.....	34
B. Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	40
C. Karakteristik Tindak Pidana oleh Korporasi.....	47
D. Jenis Pidana Korporasi di Indonesia.....	55
E. Doktrin <i>Vicarious Liability</i>	59

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Praktik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Berlakunya KUHP Nasional65
- B. Bagaimana Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan KUHP Nasional88

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan100
- B. Saran101

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korporasi sebagai person hukum yang diakui sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ pengurus dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban korporasi untuk menjalankan aktivitas korporasi sesuai dengan anggaran dasar korporasi. Oleh karena itu, apabila organ pengurus korporasi dalam menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, maka korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana (*direct identification theory*) akan tetapi korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan pengurus dilakukan atas nama korporasi (*indirect identification theory*).

Pembaruan hukum pidana dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia. Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia telah diselenggarakan melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang telah berumur hampir 100 tahun yaitu sejak diundangkannya oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915

dan mulai berlaku pada tahun 1918, kegiatan pembaruan ini sudah berlangsung lama oleh beberapa panitia yang secara berganti-ganti dibentuk oleh pemerintah¹. Mengingat kemajuan di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi harus juga mencakup korporasi, hal ini karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*). Mendasarkan hal tersebut, korporasi baik sebagai badan hukum maupun non badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*).

Dalam ilmu hukum perusahaan telah dikenal istilah *Piercing the corporate veil* yang merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perusahaan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan yang merupakan pelakunya.²

Disamping itu masih dimungkinkan pula adanya pertanggungjawaban pidana yang dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana (*straf*), namun

¹ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hlm 2.

² Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 7.

dapat pula berupa tindakan tata tertib. Dalam hal ini kesalahan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi), yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turutserta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut.

Perbedaan antara manusia dan badan hukum adalah bahwa manusia dapat melakukan apa saja yang tidak dilarang oleh hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh hukum dan atau anggaran dasarnya. Dengan demikian, maksud dan tujuan Perseroan Terbatas mempunyai 2 (dua) segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan Terbatas dan di lain pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan Terbatas yang bersangkutan.³

Secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*). Hal ini dilakukan mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk "*crime by corporation*" maupun dalam bentuk "*corporate criminal*". Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi tersebut, maka yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sejauhmana korporasi harus

³ Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Viel) Kapita Seleka Hukum Perusahaan*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 28-29.

bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi? Dalam hal ini perlu ada panduan kapan manager harus bertanggung jawab dan kapan hal itu dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Perlu pula dipertimbangkan jika sanksi hanya dikenakan kepada pengurus maka korporasi bisa menggantinya, sementara korporasi bisa terus berlanjut dan kejahatan dapat berlanjut juga.⁴

Perdebatan pro dan kontra mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi di kalangan para ahli hukum pidana masih berlangsung. Dalam konteks hukum pidana, tidak sejak semula korporasi dapat diterima menjadi subjek hukum pidana. Menurut Schaffmeister sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan ada tiga tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pertama, tahap dimana apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Lebih lanjut, Muladi dan Dwidja Priyatno dengan mengutip pendapat Enschede dan Heijder menyatakan bahwa tahap pertama ini dianut oleh pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda tahun 1881 karena bertolak belakang dari postulat universitas *delinquere non potest* (korporasi tak dapat dipidana). Kedua, tahap dimana suatu tindak pidana dianggap dapat dilakukan oleh korporasi namun pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus korporasi tersebut. Ketiga, tahap yang muncul setelah Perang Dunia II dimana korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan. Menurut Satjipto Rahardjo, penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana juga tidak terlepas dari

⁴ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hlm 250.

modernisasi social Senada dengan Satjipto Rahardjo, Setiyono sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan karena adanya penilaian bahwa tidak jarang korporasi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilarang tersebut⁵.

Di Indonesia korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana, salah satu contoh dasar hukum korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah dalam rumusan Pasal 1 angka (1) dan angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) kemudian landasan yuridis tanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana tercantum dalam rumusan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Cara membedakan suatu perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi dan oleh pengurus korporasi, adalah Korporasi merupakan person hukum yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum pada hakikatnya hanya dapat berbuat melalui organ pengurus korporasi yang menjalankan aktivitas korporasi dalam mencapai tujuan korporasi, yang dalam hal ini perbuatan korporasi merujuk pada anggaran dasar (*charter*) korporasi. Oleh karena itu, untuk membedakan suatu perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi dan

⁵ Muhammad Fatahillah Akbar, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan*, Jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke-51 No.3 Juli-September 2021, hlm 806.

oleh pengurus korporasi adalah, sebagai berikut: a) Apabila pengurus korporasi melakukan perbuatan pidana masuk dalam lingkup menjalankan kewenangan korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar (*charter*) korporasi, maka perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. b) Apabila pengurus korporasi melakukan perbuatan pidana, tetapi perbuatan pengurus di luar anggaran dasar (*charter*) korporasi, maka perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pengurus korporasi sebagai person alamiah (*natural person*).

Merujuk dua pandangan dalam perkembangan dan pengembangan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tersebut di atas, Ahli berpendirian: Korporasi sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, tidak mempunyai sikap batin seperti person alamiah yang menjadi pengurus korporasi. Oleh karena itu, perlu ada pembedaan atau pengecualian prinsip *mens rea* dalam hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengadaptasi dan mengadopsi doktrin *strict absolut liability* berdasarkan fakta pelanggaran yang berbicara (*res ipsa loquitur*). Dengan kata lain, *mens rea* korporasi tidak perlu pembuktian lebih jauh, cukup berdasarkan fakta bahwa korporasi bersalah karena melanggar kewajiban korporasi yang diatur dalam peraturan perundangan.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan untuk menagani tindak pidana yang diduga dilakukan pengurus korporasi sekaligus korporasinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi seperti Proses pemanggilan dan pemeriksaan

terhadap korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka, Syarat surat dakwaan, Pemisahan pertanggungjawaban (kesalahan) pidana antara korporasi dan pengurusnya. Pengaturan sanksi pidana korporasi, Sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali pada 21 Desember 2016 dan baru diundangkan pada 29 Desember 2016, PERMA ini bertujuan sebagai pedoman aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau pengurusnya. Selama ini berbagai Undang-Undang tertentu telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan negara dan atau masyarakat. Perma No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana, siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi, tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi, tata cara persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan. Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Seperti Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dan Korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah

dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.⁶

Perkembangan dan pengembangan hukum pidana dalam memintakan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dan berdasarkan karakteristik korporasi sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana melakukan perbuatan yang dijalankan oleh organ korporasi, maka secara universal dikenal sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu, pengurus korporasi melakukan tindak pidana, maka pengurus yang bertanggung jawab dan pengurus korporasi melakukan tindak pidana, maka korporasi yang bertanggung Jawab.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya (dalam tesis ini disebut sebagai KUHP Nasional) pada Paragraf 3 tentang Pertanggungjawaban Korporasi pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 mengatur tentang Pertanggungjawaban Korporasi yang merupakan substansi baru dalam KUHP Nasional, maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Responsibility*) Pada KUHP Nasional”**.

⁶ Irfan Ardiansyah, *Solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi ditinjau dari aspek kriteria dan pola pemidanaan*, UIR Law Volume 03, Nomor 01, April 2019 hlm 64.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum berlakunya KUHP Nasional?
2. Bagaimanakah formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan KUHP Nasional?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Responsibility*) pada KUHP Nasional, penelitian ini juga mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini dan Ruang Lingkup KUHP Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Wilayah Penelitian ini dilakukan diwilayah hukum Republik Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa bagaimana praktik pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum berlakunya KUHP Nasional;

2. Menganalisa bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korproasi berdasarkan KUHP Nasional;

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam menambah khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan kajian tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*corporate criminal responsibility*) pada KUHP Nasional.


b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai pedoman atau rujukan bagi praktisi hukum, dan/atau aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan diharapkan menjadi salah satu sumber referensi/rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*corporate criminal responsibility*) pada KUHP Nasional.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pemikiran

Bagan Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*corporate criminal responsibility*) Pada KUHP Nasional



2. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Hukum pidana mengatur bahwa tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus di capai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut sipelaku itu sendiri yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal yaitu, yang pertama sengaja, kedua yaitu kelalian dan yang ketiga yaitu dapat di pertanggungjawabkan.

Menurut PAF Lamintang dalam teori hukum pidana bentuk kesalahan dapat dibagi menjadi dari 2 (dua) macam, yaitu:

a. Sengaja (*dolus*)

Menurut Van Hammel pada delik-delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada:

- 1) Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- 2) Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- 3) Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi, dikenal beberapa teori, yakni:

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) Menurut doktrin ini, perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Doktrin ini disebut juga doktrin *alter ego* atau teori organ yang dalam arti sempit (dianut di Inggris) yakni hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan dalam arti luas (dianut di Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior tetapi juga agen di bawahnya. Jadi, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*) Doktrin ini erat kaitannya dengan prinsip *employment principle* bahwa "*A master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*". Hal ini berarti bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan. Jika dikaitkan dengan *vicarious liability*,

maka terdapat proposisi bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.

- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut undang - undang (*Strict Liability*) Dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang maka akan timbul pertanggungjawaban pidana korporasi. Pelanggaran ini dikenal dengan istilah *companies offence* atau *strict liability offence*. Misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi 1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; 2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat- syarat yang ditentukan dalam izin tersebut; 3) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. Menurut doktrin atau ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.
- d. Doktrin Budaya Korporasi (*Company Culture Theory*) Menurut doktrin ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu, doktrin ini sering juga disebut teori model sistem atau model organisasi (*organizational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur/kerangka pengambilan keputusan internal.

Pertanggungjawaban pidana meliputi perbuatan yang dilakukan, orang yang melakukan dan pidana/ sanksi yang di berikan. Dalam perkembangan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

- a) Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat, Maka Pengurus yang Bertanggungjawab Sistem pertanggungjawaban ini di tandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*). Sistem ini membedakan tugas mengurus dan pengurus.
- b) Korporasi Sebagai Pembuat, Maka Pengurus yang Bertanggungjawab Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi tersebut). Dalam sistem pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan tegas dalam peraturan itu.
- c) Korporasi Sebagai Pembuat Sebagai yang Bertanggungjawab Sistem pertanggungjawaban ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan memina pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

b. Teori Organ (*Organ Theory*)

Menurut von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi jelmaan yang benar benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraaan alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya mengucapkan kehendaknya dengan perantaraaan

mulutnya atau dengan perantaraan tangannya. Dengan kata lain, hal-hal yang diputuskan oleh para organ tersebut, adalah “kehendak” dari badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menganut teori organ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Sebagaimana teori organ, doktrin Business Judgment Rule melindungi direksi atas keputusan bisnis yang dipandang tepat dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.

Robert Charles Clark memandang *Business Judgement Rule* sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh pengadilan dan pemegang saham. Direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas konsekuensinya yang timbul dari putusan bisnisnya. Sehingga jika dikaitkan dengan doktrin *fiduciary duty*, maka doktrin *Business Judgement Rule* merupakan reaksi atas pembatasan diskresi yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban *fiduciary* bagi direksi dalam mengurus korporasi.⁷

Mc Millan berpendapat *Business Judgment Rule* adalah “sebuah doktrin yang diciptakan pengadilan untuk melindungi direktur dari pertanggung jawaban sipil pribadi atas keputusan yang dibuat atas nama perusahaan”⁸ Doktrin *business judgment*

⁷ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Penerbit Graha Indonesia, Bogor, hlm 59.

⁸ Lori Mcmillan, *The Business Judgement Rule An Immunity Doctrine*, William and Marry Business Law Review, Vol. 4, No. 2, Agustus 2013, hlm 521.

rule tercermin dalam Pasal 92 ayat (2) UU PT, berbunyi: “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.” Menurut Hensey, *Business Judgemnt Rule* memberikan kekebalan bagi individu direktur dari tanggung jawab atas kerusakan yang berasal dari keputusan tertentu. Sedangkan *Business Judgment Doctrin* menurut Hensey, melindungi pengambilan keputusan itu sendiri, mengakui legitimasi dewan direktur sebagai pembuat keputusan dan penghormatan terhadap otonomi yudisial yang diberikan kepada dewan direktur.

Perseroan Terbatas harus juga menanggung resiko bisnis, termasuk resiko kerugian. Karena itu, direksi tidak dapat dimintai tanggung jawabnya baik hanya karena alasan salah dalam memutuskan (*mere error of judgement*) atau hanya karena kerugian perseroan, maupun hanya karena adanya tindakan yang termasuk ke dalam kategori *miscalculation* atau *mismanagement*.

Menurut Munir Fuady putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut *Business Judgemnt rule*:⁹

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan iktikad baik;

⁹ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 186.

- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
- f. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*).

Sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan. Doktrin *piercing the corporate veil* menjadikan doktrin *business judgment rule* tidak berlaku mutlak terhadap Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), dapat dipahami bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas Ketika anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan dan perwakilan.

Direksi diberi hak untuk membela diri atas tuduhan terjadinya *piercing the corporate veil* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, yang berbunyi: “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Doktrin *business judgment rule* berlaku terhadap Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) juncto Pasal 114 ayat (2) UU PT dipahami bahwa Dewan

Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai pengambilan keputusan yang dipandang tepat dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dilakukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris yang telah menjalankan pengawasan sebagaimana mestinya dan tidak melakukan pembiaaran atas tindakan yang dilakukan Direksi yang dapat merugikan Perseroan Terbatas, apabila dikemudian hari tindakan Direksi mengakibatkan kerugian pada Perseroan Terbatas maka Dewan Komisaris tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut.

Doktrin *piercing the corporate veil* juga berlaku terhadap Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) dan (4) *juncto* Pasal 108 ayat (4) UU PT dipahami bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi dan/atau tanggung renteng atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris diberi hak untuk membela diri atas tuduhan terjadinya *piercing the corporate veil* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (5) UU PT, yang berbunyi: “Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
3. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectivel* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹⁰ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹¹

Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum.

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk

¹⁰ . Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 284.

¹¹ . *Ibid*, KBBI.

kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas,

pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya,

menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

d. Teori Keadilan

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan

Intuisiisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.¹²

Keadilan dalam pandangan utilitarian dipandang dalam bentuk prioritasnya untuk menghindari pain rasa sakit/penderitaan sejauh mungkin dan berlari menuju kebahagiaan, sehingga setiap perilaku dan tindakan diperhitungkan melalui konsekuensi yang dihadirkan. Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku. Keadilan utilitarian adalah keadilan yang dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang.

Aristoteles menjelaskan arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Yustisia, Surabaya, 2010, hlm 76.

proporsional. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan. Keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.¹³

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil dan adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil atau memenuhi unsur keadilan.¹⁴

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

¹³Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm 27.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hlm 30.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang *interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Keadilan merupakan aspek penting yang harus ada di dalam putusan hakim.

Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁵

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

¹⁵ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm 119.

Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrument untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi sebagai sarana untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

- a. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan

pejabat yang terlibat langsung atau mengetahui masalah pertanggungjawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan mengutip buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang
- 13) Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- 16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 17) Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan Narasumber menguasai masalah ini, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Akademisi Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah | : 1 orang |
| c. Advokat | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

- a) Studi Pustaka (*library research*) Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang

dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan.
Studi Lapangan (*Field Research*).

- b) Studi Lapangan Penelitian ini menitik beratkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara open in depth interview (wawancara terbuka dan mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Pada tahap ini akan dilakukan berbagai wawancara dengan beberapa informan yang mempunyai kapasitas dibidangnya, dikarenakan responden ini memiliki wewenang yang vital terkait khususnya dalam hal masalah kondisi penegakan hukum korupsi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga nantinya didapatkan informasi yang terperinci dan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.
- 2) Klasifikasi Data Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
- 3) Sistematika Data Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris Untuk data primer menggunakan metode interaktif dari Miles, sedangkan data sekunder menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korporasi

Selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁶

Pengertian atau defenisi korporasi tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *Rechts Persoon* atau dalam Bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Secara etimologis kata korporasi *corporatie*, (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu.¹⁷ “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau

¹⁶ Dr. Suhartati, S.H., M.Hum Dkk, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, hlm 31.

¹⁷ Soetan K Malikoel Adil, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, *op cit*, hlm 12.

membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Menurut Chidir Ali¹⁸ arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu?”. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum. Berbicara mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).¹⁹

Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta. Kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun

¹⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni 1991, hlm 18.

¹⁹ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003, hlm 3.

hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.²⁰ Meskipun tidak selalu ada pertanggungjawaban pidana jika terjadi perbuatan pidana tetapi ketika berbicara tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kedua variabel ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Demikian pula jika membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah tidak dapat dipisahkan dari kejahatan korporasi. Idealnya sebelum mengulas pertanggungjawaban pidana korporasi maka terlebih dahulu akan diulas tentang kejahatan korporasi. Sebab adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dikarenakan adanya kejahatan korporasi itu sendiri. Secara harfiah korporasi berasal dari bahasa latin, *corporatio*. Kata ini berasal dari bahasa latin yang lebih tua yakni *corporare*. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan.²¹

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya – mengarah pada fisiknya dan “*animus*” yang diberikan hukum – membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun ditentukan oleh hukum.²² Loncatan pemikiran tentang korporasi termasuk kedudukannya sebagai subjek hukum subyek delik, dalam hukum pidana dikemukakan oleh Eddy O.S Hiariej. Menurutnya, pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia saja yang

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 69.

²¹ Hariman Satria, *Jurnal mimbar hukum Volume 28, Nomor 2, Juni 2016*, hlm 288- 300.

²² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan Pasal 59 KUHP, terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan dengan adanya frasa “*hij die*” yang berarti barangsiapa. Dalam perkembangannya, pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan, sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.²³

Sementara itu Sally S. Simpson, melihat kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan kerah putih. Ditegaskan oleh Simpson, *corporate crime is type of white collar crime*. Pandangan ini tidak memberi definisi tentang kejahatan korporasi tetapi menjadi bagian penting dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa kejahatan korporasi dapat terjadi secara simultan dengan kejahatan kerah putih. Dalam kosa kata lain, ketika terjadi kejahatan kerah putih maka mutatis mutandis terselip adanya kejahatan korporasi. Istilah *white collar crime* itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari seorang kriminolog yang bernama Edwin H. Sutherland. Pada tahun 1939 dihadapan *American Sociological Society*, Sutherland berpidato dan memperkenalkan istilah *white collar crime*. Term ini ditujukan untuk menggambarkan aktifitas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati. Seseorang tersebut menggunakan jabatannya untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Secara gamblang diulas oleh Simpson, “*The concept of white*

²³ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm, 156-157.

collar crime are to describe criminal activity by persons of high social status and respectability who use their occupational position as a means violate the law.” Selain itu pula penggunaan term *white collar crime* sekaligus Kembali pada kejahatan korporasi, John Braithwaite menguraikan secara sederhana definisi kejahatan korporasi. Braithwaite mengatakan “*Corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law.*” Definisi lebih luas tetapi hampir sama, perihal kejahatan korporasi dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar, “*That a corporate crime is any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law.*” Jadi dikatakan sebagai kejahatan korporasi manakala perbuatan itu dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara baik melalui hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana.

Selain itu perlu diketahui pula, bahwa ketika berbicara mengenai kejahatan korporasi paling tidak ada tiga gradasi hukum. Pertama, *crimes for corporation*. Kedua, *crimes against corporation*. Ketiga, *criminal corporations*. Pada dasarnya *crimes for corporation* inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini dapat dikatakan *corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against*. Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu *crimes against corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri (*employes crime*). Dalam hal ini korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk

melakukan kejahatan. Kosa kata lainnya adalah korporasi hanya dijadikan sebagai “topeng” untuk memuluskan penyembunyian wajah asli korporasi sebagai pelaku kejahatan. Dengan demikian, jika berbicara tentang kejahatan korporasi tidak terpisah dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan korporasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting dalam suatu korporasi. Demikian halnya dengan kejahatan kerah putih yang juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan atau posisi yang patut dihormati. Karena itu seperti yang telah diulas di atas bahwa ketika terjadi kejahatan korporasi maka *mutatis mutandis* terjadi juga kejahatan kerah putih, demikian sebaliknya.

Dari uraian di atas ternyata bahwa korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum. Menurut Loebby Loqman,²⁴ dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu?. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan

²⁴ Loebby Loqman, *Kapita Selekta*, op cit, hlm 32.

bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pendapat kedua tersebut di atas dianut oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya: “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

B. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, konsekuensi logis yang melekat padanya adalah bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut. Namun demikian, ada beberapa jenis tindakan hukum yang tidak bisa dilakukan korporasi antara lain melakukan perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.²⁵

Hadirnya korporasi dalam pergaulan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bisnis yang sedemikian pesat berkembang di berbagai bidang. Kegiatan bisnis yang dimaksud disini merupakan kegiatan yang ditujukan memperoleh keuntungan ekonomis atau kelebihan yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini dapat dipahami jika mengingat tujuan utama didirikannya korporasi tidak lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang besar. Terbentuknya

²⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 hlm 5.

korporasi sebagai wadah kegiatan bisnis tertua sebenarnya berawal dari mulai beragamnya hubungan dagang yang terjadi baik antar pelaku usaha maupun masyarakat. Revolusi Industri yang bergulir pada awal abad ke-XIV menjadi tanda sejarah dimulainya kerjasama antar manusia dengan prinsip efisiensi. Penggunaan tenaga manusia dengan tenaga mesin (uap) menimbulkan perubahan pada pemahaman korporasi itu sendiri. Kerjasama antar anggota kelompok dagang tidak lagi didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh anggota tetapi kecepatan dan kuantitas hasil kerja. Semula korporasi terbentuk sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia dengan jalan menyatukan berbagai macam kemampuan yang dimiliki guna mengatasi kekurangan atau kelemahan yang ada telah berubah menjadi kegiatan bisnis yang mengutamakan profesionalitas kerja. Artinya korporasi berkembang sebagai hasil kesepakatan dua pihak/ individu yang berkeinginan untuk memajukan atau mempermudah usaha bisnis yang ditekuninya sampai mendapatkan keuntungan ekonomis.

Pengakuan korporasi sebagai subyek delik, tidak semulus pengakuan pada manusia. Banyak rintangan dan tantangan secara teoritis atas ide atau gagasan bahwa korporasi dapat menjadi subjek delik. Paling tidak ada dua *probable cause* sampai kondisi ini terjadi. Pertama, sebagaimana diketahui bahwa, teori fiksi begitu kuat pengaruhnya dalam jagat ilmu hukum termasuk hukum pidana. VonSavigny adalah orang yang bertanggungjawab atas teori ini. Bahwa kepribadian hukum sebagai satu kesatuan dengan manusia hanya khayalan saja. Kepribadian yang sebenarnya hanya ada pada manusia. Memperhatikan teori ini tentu akan mempersulit korporasi sebagai subjek

delik karena secara nyata korporasi tidak memiliki kalbu atau kepribadian sebagaimana halnya manusia, sehingga sulit untuk mencari kesalahannya. Kedua, masih dominannya penganut asas *universitas delinquere non potest* (korporasi tak dapat dipidana) dan asas *societas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan perbuatan pidana) dalam hukum pidana. Kedua asas ini tidak hanya menghambat pengakuan korporasi sebagai subyek delik tetapi lebih dari itu, asas ini telah merintang negara dalam menuntut tanggung jawab korporasi atas tindakannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Dalam perkembangannya dua alasan di atas lama kelamaan semakin memudar pengaruhnya. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan melihat adanya usaha untuk menjadi korporasi sebagai subyek hukum. Usaha tersebut di dasari oleh fakta, bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Demikian halnya kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi. Menurut D. Schafmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutorius, bahwa penerimaan korporasi sebagai subjek hukum terbagi dalam tiga tahap. Pertama, yaitu sejak KUHP dibentuk Tahun 1886, pembentuk undang-undang telah mulai memasukkan beberapa peraturan berupa perintah dan larangan terhadap pengurus agar bertanggungjawab dalam pelaksanaan peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Pada tahap ini, masih sebatas usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, hanya dipertanggungjawabkan kepada perorangnya saja.

Kedua, pasca Perang Dunia I, dalam perumusan undang-undang telah ditentukan bahwa perbuatan pidana itu dapat dilakukan oleh korporasi namun pertanggungjawabannya masih tetap ada pada pengurus atau anggota, pimpinan dari korporasi tersebut. Pada tahap ini sudah mulai ada peralihan tanggung jawab dari anggota pengurus, kepada mereka yang memerintahkan atau secara nyata memimpin badan hukum dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Ketiga, pada saat dan sesudah Perang Dunia II, tanggung jawab pidana langsung dari korporasi juga turut dianut. Korporasi secara kumulatif dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, disamping mereka yang memberi perintah atau memimpin secara nyata telah berperan dalam perbuatan pidana tersebut.

Di Belanda secara tegas menerima korporasi sebagai subyek delik sejak 1 September 1976 yang ditetapkan dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*) dan juga telah menentukan siapa yang harus bertanggungjawab maupun turut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam Pasal 51 *Wetboek van Strafrech* Belanda menyebutkan, bahwa (1) perbuatan pidana dapat dilakukan oleh perorangan dan oleh badan hukum. (2) apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: 1) badan hukum; atau 2) terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau 3) terhadap 1 dan 2 melakukan perbuatan terlarang itu secara bersama-sama.²⁶

²⁶ Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht* : (1) *strafbare feiten kunen worden begaan door naturalijke*

Sementara itu di Indonesia sejak tahun 1951, dapat dikatakan telah menerima korporasi sebagai salah satu subyek delik, yang dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁷ Bahkan dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penutupan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, ikut mengintegrasikan korporasi sebagai subyek hukum – subyek delik. Namun sejak saat itu hingga Tahun 2010 hanya dua korporasi yang dijadikan tersangka dan terdakwa oleh Kejaksaan Agung yaitu PT Newmont Minahasa Raya di Manado (Putusan No. 284/Pid.B/2005/PN. Mdo) dan PT Giri Jaladi Wana di Banjarmasin (Putusan No. No. 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM). Ini penting menjadi catatan, karena dapat dikatakan bahwa progres aparat penegak hukum dalam penetapan korporasi sebagai tersangka/terdakwa masih lamban.

Hubungan hukum tersebut menjadi kajian hukum perdata yang melihat kesepakatan sebagai sebuah ikatan layaknya Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPperdata). Korporasi pun dikenal sebagai subyek hukum perdata akibat perjanjian yang diadakan antar pihak yang menginginkan kerjasama dalam sebuah badan usaha. Hanya saja pemahaman korporasi menurut hukum perdata masih terbatas pada badan usaha yang berbadan hukum seperti Koperasi, Yayasan, dan Perseroan Terbatas sedangkan badan usaha lain (UD, CV, Firma) tidak termasuk di dalamnya. Perkembangan kegiatan bisnis yang begitu pesat dan kompleks ternyata tidak menutup kemungkinan bagi munculnya

personen en rechtspersonen. (2) Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolgning worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziane straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken: 1) tegen die rechtsperson, dan wel 2) tegen hen die tot het feitopdracht hebben gegeven, elsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel 3) tegen de onder 1 en 2 genoemden te zamen.

kejahatan di bidang bisnis. Persaingan yang sangat ketat, kondisi ekonomi yang belum stabil, ditambah pengetahuan masyarakat akan bisnis yang sehat masih rendah menggoda pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran bisnis sampai timbulnya korban di pihak masyarakat. Tindakan pelaku usaha ini sematamata ditujukan untuk mendapatkan keuntungan walau harus menempuh resiko jatuhnya korban di pihak masyarakat. Jelas tindakan ini dilakukan dengan cara yang sangat rapi dengan harapan tidak ketahuan oleh masyarakat atau menyamarkan tindakan yang dilarang tersebut dengan melakukannya secara tersembunyi.

Hukum pidana sebagai hukum yang berfungsi melindungi kepentingan umum sudah seharusnya melakukan upaya kongkrit dalam mengatasi kejahatan bisnis tersebut. Upaya yang dilakukan haruslah bersifat kongkrit lebih mengarah pada langkah preventif daripada represif. Rupanya konsep hukum pidana awal tidak memungkinkan korporasi dikenai pidana karena pemahaman pelaku tindak pidana hanya sebatas orang/manusia alamiah. Kumpulan orang yang bergerak atau bekerjasama tidak dapat diakui sebagai subyek hukum pidana karena masih berlaku prinsip universitas *delinquere non potest/societas delinquere non potest*. Pelaku kejahatan dipahami sebagai orang-perorangan/ manusia alamiah yang memiliki niat sehingga kepadanya dapat diukur ada atau tidaknya kesalahan.

Konsep tersebut pada akhirnya hanya mengakui pengurus yang adalah orang dikenai sanksi pidana bukan pada korporasinya. Konsep hukum pidana awal tersebut mulai berkembang dengan melihat berbagai kasus kejahatan bisnis terjadi dengan melibatkan korporasi sebagai pelaku utamanya. Respon masyarakat Internasional terhadap

kejahatan korporasi ini dilakukan melalui Kongres PBB yang membahas tema menunjukkan korporasi mempunyai dampak negatif dengan timbulnya kejahatan baru. Macam kejahatan yang dilakukan korporasi misalnya manipulasi pajak, kerusakan lingkungan hidup, pemalsuan *invoice*, dan tindakan lain yang berdampak negatif terhadap sistem perekonomian suatu negara. Peninjauan ulang terhadap konsep hukum pidana awal pun dilakukan demi tujuan melindungi masyarakat. Pemahaman pelaku tidak hanya terbatas pada orang-perorangan atau manusia alamiah akan tetapi berkembang menjadi kumpulan orang yang bersatu sebagai sebuah kesatuan melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Dasar argumentasi pengakuan kumpulan orang sebagai subyek hukum pidana diambil dari pengakuan hukum atas tindakan kumpulan orang sebagai tindakan dari satu pihak bukan tindakan orang perorangan yang berkumpul tadi.

Kesatuan tindakan ini dipandang dari perwujudan kehendak orang-orang yang tergabung di dalam korporasi sehingga apapun yang diperbuat seorang anggota dipandang sebagai tindakan korporasi. Perkembangan pemahaman konsep hukum pidana tentang subyek hukum ini diberi makna secara luas meliputi kumpulan orang baik badan usaha atau non badan usaha, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang non badan hukum bahkan kumpulan legal atau kumpulan illegal. Artinya, hukum pidana memberikan cara pandang berbeda terhadap korporasi tidak sebatas badan usaha yang berbadan hukum akan tetapi badan usaha non badan hukum dan kumpulan orang yang bekerja secara bersama-sama.

C. Karakteristik Tindak Pidana oleh Korporasi

Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik atas tindak pidana oleh korporasi dikaitkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya pada dasarnya adalah berbeda, bahwa kejahatan atau tindak pidana korporasi melingkupi 3 (tiga) hal sebagai berikut:²⁷

1. *Crimes for corporation*

Kejahatan/pelanggaran hukum yang dilakukan/diperbuat oleh korporasi demi mencapai usaha serta tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan/ manfaat.

2. *Criminal corporation*

Tujuan dari korporasi tersebut hanya untuk berbuat kejahatan semata (korporasi adalah sebagai kedok dari organisasi kejahatan).

3. *Crimes against corporation*

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap korporasi seperti halnya pencurian maupun penggelapan barang milik korporasi. Dengan demikian, dalam hal ini korporasi bukanlah pihak yang melakukan tindak pidana melainkan sebagai korban.

Terkait dengan pendapat Steven Box di atas, Setiyono dalam bukunya yang berjudul “kejahatan korporasi” juga memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁸

²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: SHTB, 1991), hlm 29.

²⁸ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm 20-21.

1. “*Crimes for corporation*” yaitu kejahatan korporasi (*corporate crimes*) atau dapat diartikan adalah “*corporate crime are clearly comitted for corporate, and not against*” (kejahatan korporasi yang diperbuat demi kepentingan korporasi dan bukan selain demikian).
2. Kejahatan terhadap korporasi atau “*crime against corporation*”, atau nama lainnya ialah *employee crimes*, yaitu kejahatan yang diperbuat oleh para pegawai dalam korporasi, contohnya menggelapkan dana/ uang perusahaan. Pelaku/subjek kejahatan ini tidak terbatas pada pejabat atau karyawan yang terkait, namun masyarakat juga dapat menjadi pelaku/subjek kejahatan terhadap korporasi.
3. “*Criminal corporations*” merupakan suatu korporasi dibuat dan dikendalikan secara sengaja untuk berbuat kejahatan. Kedudukan korporasi dalam criminal corporation hanyalah sebagai sarana melakukan suatu perbuatan pidana/kejahatan;

Layaknya seperti “topeng” yang menyembunyikan wajah asli atas kejahatan. Badan hukum dapat dikatakan secara sah melibatkan dirinya dalam dunia kejahatan, namun hal tersebut terjadi jika ada penipuan dalam skala besar. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat juga membawa dampak negatif bagi terciptanya modus kejahatan korporasi di Indonesia. Kasus PT. Freeport-Mc Moran Indonesia (Freeport) yang merupakan investor pertama di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi contoh betapa keberadaan korporasi tidak hanya menjadi sumber pendapatan Negara akan tetapi sumber permasalahan baru yaitu

kejahatan korporasi. Korporasi yang bergerak di bidang pertambangan emas di papua tersebut akhir-akhir ini masih enggan melakukan renegotiasi dengan pemerintah terkait kontrak kerjasama pertambangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, melakukan perusakan lingkungan dengan membuat lubang tambang di Grasberg diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 hektar dengan kedalaman 800 m2 sehingga merusak bentang alam Grasberg dan *Ersberg*,

Dalam hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana, adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggung jawab, Seperti juga telah diuraikan sebelumnya tentang ajaran kesalahan yang meliputi kealpaan dan kesengajaan sebagai sikap batin yang berhubungan dengan perbuatan juga termasuk di dalam masalah penghapusan pidana. Untuk ajaran kesalahan dalam pertanggung jawaban korporasi dalam hal ini menjadi permasalahan karena baik kealpaan dan kesengajaan serta kemampuan bertanggung jawab hanya berlaku pada manusia pribadi. Oleh sebab itu maka dalam hal akan diuraikan tentang apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi karena pertanggung jawaban tidak dapat dilepaskan dari ajaran kesalahan dan yang menjadi pertanyaan apakah korporasi (badan hukum) dapat mempunyai kesalahan/kesengajaan.

Khusus masalah korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan dibahas tiga unsur kesalahan (syarat subyektif), yaitu²⁹:

1. Masalah kemampuan bertanggungjawab korporasi

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subyek hukum pidana dan juga mengingat bahwa korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) maka digunakan konsep kepelakuan fungsional (*Functionaerl daderschap*). Menurut Wolter kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman, Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaan memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional kepada yang lain. Untuk menyakinkan adanya interpretasi fungsional dari hakim harus memenuhi tiga tahap, yaitu:

- a. Kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang.
- b. Pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana, siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadinya/tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu.
- c. Diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.

²⁹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi* (Malang : Averroes Press, 2002), hlm 132.

Dalam ajaran fungsional kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana. Tindakan korporasi tersebut sangat merugikan kepentingan publik baik masyarakat Papua maupun kedaulatan Negara Republik Indonesia atas kekayaan alam yang dimilikinya. Dimana ada masyarakat pasti terdapat hukum memberikan sebuah pemahaman dasar bahwa hukum selalu ada seiring dengan interaksi manusia sebagai individu dengan individu yang lain dengan berbagai macam motivasi. Interaksi antar individu mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup yang ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada. Alhasil, masing-masing individu mulai tergerak untuk saling bekerjasama antar individu lain yang dianggap memiliki kemampuan lebih demi memenuhi kebutuhan yang ada.

Pemenuhan kebutuhan manusia secara individu memang tidak dapat dilakukan seorang diri tanpa melibatkan manusia yang lain mengingat manusia sebagai *homo homini socius*. Namun jangan lupa bahwa manusia sendiri menginginkan perolehan keuntungan yang lebih dari setiap interaksi yang dilakukannya. Perhitungan keuntungan dan kerugian apa yang akan diderita mentahbiskan manusia sebagai makhluk *homo homini economicus* yang selalu berupaya untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kondisi semakin menjadi sulit ketika sumber daya alam yang tersedia begitu terbatas dengan kemampuan manusia serba terbatas pada gilirannya melahirkan sebuah kondisi persaingan antar individu satu dengan yang lain. Persaingan yang lahir sebenarnya menimbulkan semangat positif bagi manusia bagi terciptanya

iklim usaha yang kompetitif dan produktivitas yang tinggi berimbas pada produk yang beragam dengan kualitas yang tinggi.

Dalam hukum pidana berlaku asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dikenal dengan *doctrine of mens rea*. Asas ini mengandung arti bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu (*statee of mind. mens rea*) saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena hanya manusia saja yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun dalam perkembangan hukum pidana, termasuk perkembangan hukum pidana di Indonesia, telah diterima pendirian bahwa korporasi sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana.³⁰

Merupakan hal yang tidak mudah mencari dasar kemampuan bertanggung jawab korporasi karena korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia. Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep kepelakuan fungsional (*functionale dader*). Konsep ini dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini, para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia ,melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu,para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggung jawab atas akibat yang dianggap secara kuat muncul dari perluasan tindakan mereka.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Op. Cit*, hlm 78.

Apabila kita menerima konsep *functionale dader*, maka kemampuan bertanggungjawab berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek pidana. Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu subyek hukum, yaitu orang sebagai subyek hukum, beban tugas mengurus pada suatu badan hukum berada pada pengurusnya, korporasi bukanlah suatu subyek hukum pidana. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.³¹ Hal tersebut disebabkan karena peranan dunia usaha swasta, dalam pertumbuhannya ternyata lebih memberikan peranan terhadap badan hukum/korporasi. Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional dan internasional yang demikian pesat merupakan salah satu faktor yang mendorong korporasi memiliki pengaruh yang sangat besar.

Suasana persaingan yang tercipta rupanya tidak hanya melahirkan dampak positif tetapi dampak negatif berupa sikap tamak dan serakah dari individu yang menginginkan penguasaan secara total serta bersikap sekehendak hati dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Korporasi sendiri lahir dalam upaya manusia

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*, hlm 693-708.

memenuhi kebutuhan yang sangat terbatas sehingga diupayakan sebuah kerjasama antar anggota di dalam korporasi tersebut. Korporasi merupakan suatu *persona ficta* atau *legal fiction* yang berarti keberadaannya bergantung dari hukum. Satjipto Rahardjo³² menjelaskan bahwa korporasi merupakan ciptaan hukum yang secara fisik atau badan kehidupannya bergantung pada hukum Korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum diakui kehadirannya oleh karena hukum. Jika dibandingkan dengan manusia, keberadaan manusia ada sejak tanda kehidupan ada dalam dirinya secara alami diberikan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Keberadaan manusia tidak ditentukan dari hukum yang mengatakan dia ada akan tetapi manusia ada karena kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Itulah sebabnya manusia dalam hukum diakui sebagai (*rechtspersoon*) sebagaimana dikenal dalam bidang Hukum Perdata. Sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan (*vermogens*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan.

Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaannya sebagai subyek hukum. Badan hukum disini berarti badan usaha yang didirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang kepemimpinan, pembagian keuntungan/beban kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas. Badan usaha yang berbentuk badan hukum secara umum atau korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu:

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 110.

- 1) Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- 2) Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas;
- 3) Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- 4) Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki;
- 5) Dimiliki oleh pemegang saham.

Pemahaman korporasi menurut kacamata hukum perdata ini sangat berbeda dengan pemahaman korporasi menurut hukum pidana. Ambil contoh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Menurut definisi ini, korporasi memiliki ruang lingkup lebih luas, ia dapat berupa badan hukum atau non badan hukum. Berdasarkan definisi ini, korporasi dalam hukum pidana mencakup semua bentuk badan usaha, mulai dari Usaha Dagang (UD), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

D. Jenis-jenis Hukuman Tindak Pidana Korporasi Diluar KUHP Nasional

Penegakan hukum pidana berbeda dengan penegakan bidang hukum lainnya, salah satu karakteristik yang membedakan penegakan hukum pidana yaitu dilaksanakan oleh lembaga hukum tertentu melalui prosedur dan mekanisme kerja secara fungsional saling berkaitan yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga-lembaga hukum yang terlibat tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Keempat badan tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian berada di bawah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan

Agung, pengadilan puncaknya oleh Mahkamah Agung, sedangkan pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia³³.

Pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang sejalan dengan doktrin atau teori yang membenarkan bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana.³⁴ Terdapat tiga doktrin, diantaranya: Pertama, *identification theory* atau *direct liability doctrine*. Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan “pejabat senior” dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi.³⁵ Doktrin ini mengandung arti bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila orang yang melakukan tindak pidana sudah dapat diidentifikasi, dan yang bertanggungjawab adalah orang yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut. Yang dimaksud dengan “*directing mind*” adalah tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ korporasi yang berwenang menentukan arah, kegiatan, dan operasional suatu perusahaan, yaitu orang yang berwenang langsung dalam pengambilan keputusan suatu Perusahaan.

Yang kedua adalah *Doctrine of Vicarious Liability*. Doktrin ini didasarkan pada prinsip “*employment principle*” yang mengandung pengertian bahwa majikan (employer)

³³ Maroni, *Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana*, Praevia VoL 1 No.2 Juli-Desember 2010, hlm 117.

³⁴ Hasbullah F. Sjahwie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm 16.

³⁵ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana Korporasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014), hlm 55.

adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh atau karyawannya.³⁶ Di sisi lain, *vicarious liability doctrine* ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (*The Delegation Principle*). Menurut Prof. Didik Endro Purwoleksono, disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti karena “*a guilty mind*” atau unsur kesalahan dari buruh/ karyawan/bawahan dapat dihubungkan dengan majikan atau atasan, apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.³⁷

Ketiga, *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Doktrin *strict liability* mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana melekat ke dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa harus melihat jauh sikap batin si pembuat.³⁸ Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: “korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi”. Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tanggungjawab pidananya diatur dalam undang-undang yang mengatur korporasi, dan di undang-undang yang mengatur

³⁶ Sebagian ahli hukum ada yang tidak setuju bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, di antara alasannya karena kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah atau manusia alamiah. Selain itu dalam praktiknya sulit untuk menentukan norma-norma yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri, atau kedua-keduanya harus dikenakan sanksi. Lihat selengkapnya dalam Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group), hlm. 46. Sebagaimana di kutip pada pada Jurnal ARENA HUKUM Volume 13, Nomor 1, April 2020, tentang Perumusan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam berbagai undang-undang yang ditulis oleh Silvia Kurnia Dewi, hlm 141.

³⁷ Perumusan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam berbagai undang-undang yang ditulis oleh Silvia Kurnia Dewi Jurnal ARENA HUKUM Volume 13, Nomor 1, April 2020, hlm 142.

³⁸ Barda Nawawi Arif, *Op cit*, hlm 61.

pidana korporasi terdapat tiga kelompok subjek hukum, yaitu: 1) pengurus; 2) pengurus dan/atau korporasi; dan 3) pengurus dan korporasi. Pola pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama adalah pertanggungjawaban pidana oleh pengurus. Pola ini berusaha membatasi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga ketika terjadi tindak pidana oleh korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi saja.

- a. Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang;
- j. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Di dalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.³⁹

E. Doktrin *Vicarious Liability*

Doktrin *Vicarious Liability* atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti, pada prinsipnya didasarkan pada *employment principle*, dimana majikan (*employer*) sebagai penanggung jawab dari tindakan pegawainya⁴⁰. Ajaran *Vicarious Liability* ini diadopsi dari hukum perdata yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana *doctrine of respondeat superior*. Jika dilihat dari asas ini, korporasi tidak dapat melakukan kesalahan hanya pengurusnya yang melakukan

³⁹ Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* pada Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh, hlm 327.

⁴⁰ M Harun, Nyoman Putra Jaya, and RB Sularto, “*Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia*,” in *The First International Conference on Islamic Development Studies* 2019, 2019, <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289459>.

kesalahan sebagaimana mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta melakukan perbuatan yang mendatangkan keuntungan pada korporasi⁴¹.

Vicarious liability berasal dari tradisi *civil law* awalnya *Vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam hal keperdataan, yaitu hukum ganti rugi (*tort law*) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*). Seiring berjalannya waktu *vicarious liability* mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana, walaupun pada kenyataannya penerapan *vicarious liability* dalam perkara pidana adalah *debatable* setidaknya ada 3 (tiga) pendapat atau komentar yang merepresentasikan kritik terhadap penerapan atau aplikasi *vicarious liability* dalam hukum pidana, diantaranya merupakan kritik dari guru besar Belanda yaitu Nico Keizer dan Schaffmeister, yang intinya menyatakan bahwa dianutnya doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* bertentangan dengan asas *mens rea* (asas kesalahan)⁴². Regulasi *vicarious liability* dalam Konsep KUHP memang merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (*complement*) dari asas *Geen Straft Zonder Schuld*.⁴³

Konsep *vicarious liability* merupakan salah satu doktrin yang paling sering diimplementasikan dalam pertanggung jawaban korporasi dalam banyak yurisidiksi

⁴¹ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 36.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm. 99

⁴³ Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pengganti (vicarious liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia*, hlm 11 yang diakses di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408> pada 15 Desember 2024

berbagai negara. Jika dalam suatu perbuatan seorang atasan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh bawahannya, yang mana perbuatan yang dilakukan bawahannya tersebut merupakan perintah dari atasannya, maka bukanlah suatu hal yang aneh jika pertanggung jawaban pidana yang ada dibebankan kepada atasannya. Namun, hal tersebut berbeda dalam konsep doktrin pertanggung jawaban *vicarious liability*. Dalam konsep *vicarious liability*, atasan (*principal*) harus bertanggung jawab juga terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya (*agent*), meskipun perbuatannya tersebut bukanlah suatu perbuatan yang telah diautorisasi atau diperintahkan oleh atasannya, sepanjang kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan (*scope of authority/ employment*) si pelaku. Oleh karena itu, dalam doktrin ini, pertanggung jawaban pidana korporasi dapat diberlakukan dan korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak buahnya, tanpa memandang status atau posisi dari anak buah tersebut.⁴⁴

Terkait model pertanggungjawaban korporasi, Mardjono Reksodiputro menjelaskan terbagi atas tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni: (1) pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggungjawab; (2) korporasi sebagai pelaku dan pengurus bertanggungjawab; (3) korporasi sebagai pelaku dan korporasi bertanggungjawab, Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini menambahkan model baru pada pertanggungjawaban korporasi: pengurus dan korporasi sebagai pelaku serta keduanya bertanggungjawab⁴⁵.

⁴⁴ Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, MaPPI FH UI, hlm 16

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH-UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 86

Dalam perjalanan Konsep KUHP, *vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”⁴⁶. *Vicarious liability* telah diakomodir dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Serupa dengan gagasan *Vicarious liability* adalah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan pertanggungjawaban komando. *“Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut”*

⁴⁶ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability> diakses pada 16 Desember 2024

Dalam konteks korporasi, doktrin *Vicarious liability* menetapkan apabila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan dengan tidak perlu mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

Dalam penggunaan doktrin *Vicarious Liability* terhadap korporasi akan membuat celah dan kesempatan agar korporasi tersebut tetap berjalan jikalau hanyalah pemimpin ataupun direktur yang dikenakan pertanggungjawaban pidana nya tersebut. Dalam penerapannya pemimpin dan direktur dari suatu perusahaan saja yang dapat dijadikan tersangka dari sebuah korporasi yang melakukan suatu tindak pidana, korporasi yang lepas tanggungjawab maka tidak ada pencabutan izin, denda, ataupun hal yang merugikan untu korporasi itu sendiri hanyalah kerugian untuk individu yaitu pemimpin atau direktur dari perusahaan tersebut. Selanjutnya Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Doktrin *vicarious liability* terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴⁷.

Hamzah Hatrik menyampaikan perlunya menggunakan konsep ini dalam KUHP Indonesia dikarenakan melihat realita yang terjadi perbuatan korporasi menimbulkan kerugian dan bahaya akibat dari aktivitas korporasi yang memiliki dampak lebih besar baik itu yang bersifat fisik, ataupun biaya sosial, dilain itu yang menjadi korban bisa jadi bukan hanya individu dan masyarakat, namun juga pemerintah itu sendiri⁴⁸.

⁴⁷ Fathul Achmadi Abby, Junadi Arif, *Konsep Petanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus PT. Palma Utama di Desa Makmur Karya Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Kab. Banjar*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 11, Nomor 01, Mei 2021 hlm 98

⁴⁸Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996,hlm 35.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum berlakunya KUHP Nasional pada praktiknya di berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia telah banyak dipraktikan, walaupun dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara spesifik korporasi belum diatur sebagai subjek hukum, akan tetapi peraturan diluar KUHP telah banyak mengatur korporasi sebagai subjek hukum.
2. Formulasi pertanggungjawaban korporasi pada KUHP Nasional saat ini telah masuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki beberapa bentuk sanksi yakni pidana pokok sebagaimana dimaksud adalah pidana denda, sedangkan, pidana tambahan bagi korporasi sebagaimana dimaksud terdiri atas pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, pembubaran Korporasi yang kesemuanya memiliki tujuan untuk

penegakan hukum karena kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung juga oleh ketegasan para aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku kejahatan di bidang tindak pidana korporasi dan penyesuaian pemberian sanksi terhadap pelaku harus seadil-adilnya sesuai apa yang di perbuat agar adanya efek jera dari pelaku kejahatan tersebut.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait formulasi pertanggungjawaban korporasi pada KUHP Nasional kepada semua pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakan hukum agar aparat penegak hukum lebih memahami secara mendalam terkait dengan penegakan hukum korporasi, serta pembinaan terhadap pengurus korporasi tentang bagaimana cara menjalankan usahanya agar sesuai dengan azas *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.
- Ansori, Abdul Gafur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Dwidja, Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia dalam kebijakan legislasi*. Depok.
- Fuady, Munir. 2014. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah, F.Sjawie. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Hieariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Aura Publishing.
- . 2018. *Wajah hak asasi manusia dalam peradilan pidana*. Aura Publishing.
- Mardjono, Reksodipuro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.

- Muhammad, Abdul K.2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta:PT. Bina Aksara.
- Prodjodkoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rusli, Muhammad. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satjipto, Rahardjo.2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sudikno, Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Aura Publishing
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

- Jurnal Praevia VoL 1 No.2 Juli- Desember 2010, *Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana* oleh Prof. Dr Maroni, S.H., M.Hum
- Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No. 1 Januari 2012, *Problem Penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum-hukum nasional sebagai politik hukum*, oleh Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
- Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 No 2 April 2012, *Eksistensi nilai moral dan nilai hukum dalam sistem hukum nasional*, oleh Prof. Dr Maroni, S.H., M.Hum.
- Jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke-51 No.3 Juli-September 2021 dengan judul Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan oleh Muhammad Fatahillah Akbar.
- Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan P-ISSN (2085-1154) E-ISSN (2798-7663) Vol. 5 No. 1 Bulan Januari 2023, pp. 52-64 DOI: 10.15575/vh.v5i1. 23230
- Jurnal ARENA HUKUM Volume 13, Nomor 1, April 2020
- Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Jurnal INTEGRITAS KPK: Jurnal Anti korupsi Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.
Jurnal Yustika Vol. 21 No. 2, Des 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Sumber lain-lain

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjatuhan-pidana-bagi-korporasi-di-indonesia-sebuah-dilema-lt5d50f47b243dc?page=4>